

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PIHAK PENYEWA  
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL**

**(Studi Putusan MA No. 2014K/PDT/2011)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**TINA HASTUTI NASUTION**

**NPM: 1206200284**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PIHAK PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL (Studi Putusan MA No. 2014K/PDT/2011)**

**TINA HASTUTI NASUTION**

**NPM: 1206200284**

Pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Pencharteran kapal/pengangkutan laut oleh undang-undang diatur dalam buku II W.v.K. Pasal 468 dan Pasal 470 W.v.K, penyediaan kapal beserta alat perlengkapan oleh pihak pengusaha pengangkutan, melalui sewa kapal dapat terjadi ditandai dengan adanya perjanjian terlebih dahulu, namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian, jika dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2014K/pdt/2011, dimana majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutuskan perkara tersebut dengan para pihak yakni PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal melawan PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pengusaha kapal dengan amar putusannya menjatuhkan/menyatakan bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari telah melakukan wanprestasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011, bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011, serta pertimbangan hakim memutuskan perkara wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, dan analisis data yaitu secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pihak penyewa kapal melakukan wanprestasi yaitu karena spesifikasi kapal yang sewakan tersebut berbeda dengan yang diperjanjikan, serta pihak Penyewa Kapal beranggapan bahwa adanya kerusakan pada kapal yang disewakan tersebut. Bentuk wanprestasi yang telah dilakukan yaitu pihak penyewa telah lalai untuk melakukan pembayaran sewa kapal atas harga yang telah disepakati. Dasar Hakim dalam menjatuhkan karena alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan Judex Juris dalam menerapkan hukum pembuktian, karena secara segaja tidak membayar sewa kapal dan tidak pula mengembalikan atau menyerahkan kembali kapal yang disewa tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data .....	7
D. Definisi Operasioanal.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Perjanjian .....	10
B. Sewa-Menyewa.....	14
C. Wanprestasi.....	18
D. Charter Kapal (Sewa Kapal).....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Faktor Penyebab Pihak Penyewa Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011 .....	33

B. Bentuk Wanprestasi Pihak Penyewa Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.....	40
C. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Wanprestasi Pihak Penyewa Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011 .....	52
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyangga kepentingan.<sup>1</sup> Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang itu dinilai oleh orang lain, oleh karena itu norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang, sementara itu di dalam kehidupan bermasyarakat norma yang berlaku adalah norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada , halaman 1.

sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.<sup>3</sup>

Perbuatan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait mengenai hubungan hukum dalam pengangkutan laut, dimana dilakukan antara pihak pemilik kapal atau perusahaan pelayaran dengan pihak pemakai/penyewa kapal. Pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Pencharteran kapal merupakan suatu cara yang baik untuk mengatasi kekurangan kapal, di samping itu dengan charter kapal barang dapat diangkut dengan aman, cepat dan relatif lebih murah.

Pencharteran kapal/pengangkutan laut banyak mempunyai manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Kepentingan pengiriman barang.  
Pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.
2. Kepentingan pengangkut barang  
Pengangkut memperoleh keuntungan material sejumlah uang atau keuntungan immaterial, berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atau jasa angkutan yang diusahakan oleh pengangkut.
3. Kepentingan penerima barang  
Penerima barang memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.
4. Kepentingan masyarakat luas  
Masyarakat memperoleh manfaat kebutuhan yang merata dan demi kelangsungan pembangunan terlebih mendorong pertumbuhan bisnis antarpulau dan/atau antarnegara.<sup>4</sup>

Pencharteran kapal/pengangkutan laut oleh undang-undang diatur dalam buku II W.v.K. Pasal 468 dan Pasal 470 W.v.K, yang memuat peraturan-peraturan

---

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie. *Op. Cit.*, halaman 165.

yang maksudnya sama dengan Pasal 28 *Wegverkeersordonnantie* tersebut di atas. Pasal 470 diantaranya melarang seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang mungkin karena kurang baiknya alat pengangkutan atau kurang cukupnya pekerja-pekerja yang dipakainya. Perjanjian yang diadakan dengan melanggar larangan tersebut, diancam dengan kebatalan, akan tetapi pada si pengangkut diperbolehkan untuk memperjanjikan suatu pembatasan tanggungjawab untuk tiap-tiap potong barang yang diangkutnya.<sup>5</sup>

Penyediaan kapal beserta alat perlengkapan oleh pihak pengusaha pengangkutan melalui sewa kapal dapat terjadi ditandai dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Dasar bagi pengusaha pengangkutan untuk mengadakan perjanjian sewa kapal, jika penyewaan kapal guna pengangkutan barang-barang maupun orang telah selesai dikerjakan oleh penyewa kapal, maka akan dilanjutkan dengan pengembalian kapal beserta alat perlengkapannya kepada pihak pengusaha pengangkutan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah diperjanjikan, namun dalam perjanjian sewa-menyewa tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terkadang terjadi permasalahan di mana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalai atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan, halaman 345.

atau *overmacht*. Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.

Perbuatan wanprestasi dalam sewa menyewa kapal tersebut, dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2014 K/Pdt/2011, dimana majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutus perkara tersebut dengan para pihak yakni PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai penyewa kapal melawan PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pengusaha kapal dengan amar putusannya menjatuhkan/menyatakan bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari telah melakukan wanprestasi dengan bunyinya yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Medcopapua Industri Lestari, yang pada sebelumnya tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah di putus bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari telah melakukan perbuatan wanprestasi atas penyewaan kapal yang telah dilakukan dengan PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pihak pemilik kapal, sehingga pada putusan Pengadilan tingkat I tersebut di iringi juga dengan penghukuman kepada PT. Medcopapua Industri Lestari untuk membayar sisa penyewaan kapal sejumlah Rp. 3.840.000.000,- yang dalam hal ini telah di perbaharui pada tingkat banding sejumlah Rp. 1.840.000.000,-.

Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dalam hal ini disusun dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diberikan batasan perumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011?
- b. Bagaimana bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal dalam putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.
  - 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal dalam putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.
- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan

masukannya ataupun informasi bagi pihak-pihak mengenai wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal dalam putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pihak penyewa melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara wanprestasi pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011.

## **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan terdiri dari:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Setiap data yang diperoleh baik akan langsung diolah dan di analisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

## 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen (*library research*) seperti perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, perjanjian-perjanjian, putusan Mahkamah Agung No. 2014K/Pdt/2011 dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan

dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Studi Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah dan jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi, sifatnya adalah memaksa dengan maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi.<sup>7</sup>
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

<sup>7</sup> “Apa Pengertian Yuridis”, melalui <http://www.bhataramedia.com>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

3. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang.<sup>9</sup>
4. Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.<sup>10</sup>
5. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 23.

<sup>10</sup> "Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata", melalui <http://paringan.blogspot.co.id>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

<sup>11</sup> "Kapal", melalui <https://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Seperti menurut Van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.<sup>12</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah:

Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>13</sup>

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah:

Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>14</sup>

Pengertian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum,

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 153.

<sup>13</sup> Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

<sup>14</sup> Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 27.

baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>15</sup> Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.<sup>16</sup>

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>17</sup>

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)

---

<sup>15</sup> V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 19.

<sup>16</sup> Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

<sup>17</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

#### 5. Asas kepribadian (*personality*).<sup>18</sup>

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).<sup>19</sup>

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.<sup>20</sup>

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau

---

<sup>18</sup> Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

<sup>19</sup> Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

<sup>20</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>21</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal diatas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

Perjanjian berakhir karena ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa dan tertentu maka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 92.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 165.

persetujuan akan hapus. Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya kahar (*force majeure*).

## **B. Sewa-Menyewa**

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa diatur pada Pasal 1548 s/d Pasal 1600 KUHPerdara. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan. Persewaan tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Begitu juga karena barang yang disewakan dipindahtangankan. Di sini berlaku asas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah

dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang penyewa;
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak;
3. Adanya objek sewa-menyewa, yaitu barang baik bergerak maupun tidak bergerak;
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; dan
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.<sup>23</sup>

Perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya. Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga

---

<sup>23</sup> Salim HS., *Op. Cit.*, halaman 58.

penyerahan barang dalam sewa-menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.<sup>24</sup> Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Dengan syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.<sup>25</sup>

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari. Untuk menunjukkan bahwa itu merupakan perjanjian sewa-

---

<sup>24</sup> Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 165.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

menyewa, maka penyewa yang disertai barang yang dipakai tersebut diwajibkan membayar harga sewa atau uang sewa kepada pemilik barang sebagai berikut:

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa (pemakai barang).
2. Pihak yang menyewakan atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak penyewa untuk sepenuhnya dipergunakan dan dipakai.
3. Pemakaian berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Sewa-menyewa tidak dimaksud untuk jangka waktu yang berlangsung terus-menerus melainkan pada saat tertentu pemakaian dari barang tersebut akan berakhir dan barang akan dikembalikan lagi kepada pemilik semula. Mengingat hak milik atas barang tersebut tetap berada dalam tangan pemilik semula.

Kewajiban untuk memberikan kenikmatan yang tentram kepada si penyewa, pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan untuk menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa tanpa mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu. Sebaliknya apabila si penyewa diganggu dalam kenikmatannya atas barangnya, ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbalan, asalkan mengenai gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada si pemilik.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Rai Widjaya. *Op. Cit.*, halaman 172.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak menyewakan, yaitu :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan;
4. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama;
5. Menanggung cacat dari barang yang disewakan.<sup>27</sup>

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Yang menjadi kewajibannya adalah memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik artinya kewajiban memakainya seakan-akan barang tersebut itu kepunyaan sendiri serta membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).<sup>28</sup>

### **C. Wanprestasi**

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat supaya ada tata tertib didalamnya dan supaya akhirnya masyarakat pada umumnya menemukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya. Akan tetapi orang

---

<sup>27</sup> Salim H. S. *Op., Cit*, halaman 61.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 62.

manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedang memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain, terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulend recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rai Widjaya. *Op. Cit.*, halaman 79.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang merupakan kewajibannya dan telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.<sup>30</sup> Untuk mengetahui wanprestasi lebih mendalam ada baiknya dahulu mengenal yang dimaksud dengan prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pada Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjanjian.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan (halal), harus ada manfaatnya bagi kreditur, serta terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan

---

<sup>30</sup> Salim H. S. *Op., Cit.*, halaman 77.

perbuatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya yang merupakan suatu kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat.

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang dibuat. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Wanprestasi merupakan hal yang mana tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah.
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
3. Adanya kerugian.
4. Adanya sanksi.

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai/alpa)

dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau Kelalaian.

Kesengajaan ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b. Faktor keadaan yang bersifat general;
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluwarsa;
- d. Menyepelekan perjanjian.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

*Overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat Faktor akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Wanprestasi jika terjadi, maka dapat dilakukan pendekatan secara persuasif, yakni:

1. Pemberian surat peringatan (somasi), untuk melihat faktor penyebabnya.
2. Pemberian arahan untuk solusinya, diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat syarat tertentu.

Pemenuhan prestasi yang tidak baik dapat menimbulkan dua akibat, yaitu akibat positif atau negatif. Jika akibat itu adalah positif, maka tidak diperlukan pernyataan lalai. Misalnya dalam sewa menyewa kapal, terdapat kerusakan atau kehilangan barang inventaris kapal yang disebabkan karena kesalahan pihak penyewa kapal, maka pihak penyewa kapal terbukti bersalah. Dalam hal ini pihak penyewa kapal wajib membayar ganti rugi tanpa didahului oleh penetapan lalai, namun jika akibatnya adalah negatif, maka diperlukan pernyataan lalai. Misalnya pihak pengusaha kapal belum menerima haknya berupa menerima uang sewa secara keseluruhan. Maka pemenuhan prestasi secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi prestasi.

Subekti berpendapat bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang diderita;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 35.

Wanprestasi menurut R. Wirijono Prodikoro dan Subekti ternyata mempunyai kesamaan, yaitu:

1. Pihak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya atau pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya.<sup>32</sup>

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditur mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.<sup>33</sup>

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdara. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab, adapun bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa akibat hukum. Akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditur juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 KUHPerduta);
2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar (*culpa lata*) pada pihak kreditur atau tidak dapat mengendalikan (*overmacht*).
3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 KUHPerduta atau melalui *exceptio non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPerduta dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerduta mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerduta sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Subekti berpendapat bahwa resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>34</sup> Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya. Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya resiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.<sup>35</sup>

Perhitungan ganti rugi dihitung sejak terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara menerangkan bahwa: pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

---

<sup>34</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 144.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 145.

Bentuk prestasi para pihak dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat salah satu pihak berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi para pihak yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara para pihak dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak. Baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian maupun yang bersumber pada undang-undang. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu dapat menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perjanjian melalui gugatan.

Wanprestasi tersebut dapat dipilih-pilih menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

#### D. Charter Kapal (Sewa Kapal)

Pencharteran kapal dikaitkan dengan seorang pedagang, jika seorang pedagang hendak mengirimkan sejumlah besar barang-barangnya, maka sering ia memborong pemakaian sebuah kapal untuk seluruhnya atau sebahagian guna melakukan pengangkutan barang-barang itu. Perjanjian yang dibuatnya dengan maskapai pelayaran, dinamakan *bevrachtingsovereenkomst*. Perjanjian itu pada hakikatnya, tidaklah lain dari suatu perjanjian sewa-menyewa kapal. Pihak yang menyediakan kapal dinamakan *vevrachter* dan pihak memborong pemakaian kapal dinamakan *bevrachter*. Menurut undang-undang ada dua macam perjanjian pemborongan pemakaian kapal, yaitu pemborongan untuk suatu waktu (*tijdbevrachting*) dan pemborongan untuk suatu perjalanan (*reisbevrachting*).<sup>37</sup>

Perjanjian Charter kapal adalah suatu perjanjian timbal balik antara tercharter (*vevrater*) dengan pencharter (*bevrachter*), dengan mana tercharter mengikatkan diri untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapan serta pelautnya untuk kepentingan pencharter, dan si pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang caerter (*charterprijs*). Sedangkan dalam Pasal 453 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa: “yang namakan pencharteran kapal ialah charter menurut waktu dan charter menurut perjalanan“.

Perjanjian charter yang pertama, sebuah kapal disediakan untuk dipakai oleh si pemborong selama suatu waktu tertentu menurut kehendak si pemborongnya. Jumlah uang sewa ditetapkan menurut waktu, misalnya satu juta rupiah satu hari atau seribu rupiah perbruto registerton tiap hari. Dalam perjanjian

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 349.

charter yang kedua, seorang pemilik atau pengusaha kapal menyediakan sebuah kapal untuk seluruhnya atau sebagian untuk satu atau beberapa perjalanan dengan tidak mengingat dan tidak diperjanjikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan.<sup>38</sup>

Pengertian charter kapal itu berbeda dengan sewa kapal. Perbedaan itu terletak pada unsur pelautnya. Pada charter kapal disediakan kapal lengkap dengan pelautnya, sedangkan pada sewa kapal itu tanpa pelaut. Jadi, dalam hal sewa kapal, si penyewalah yang mencari pelautnya. Istilah “*bare boat charter*”, yang sering didengar dari pengusaha-pengusaha kapal Indonesia, berasal dari hukum asing, yang dalam hukum Indonesia dapat disamakan dengan istilah “menyewa kapal”. Kalau charter kapal diatur dalam bab VII, Buku III, KUPerdata. Tetapi sewa kapal ini di Indonesia tidak populer, yang lazim adalah charter kapal. Bagi pemilik kapal, pencharter atau pengusaha kapal, merasa lebih aman bila kapal yang d charterkan dijalankan oleh orang-orang yang sudah dikenal baik dan sudah biasa menangani kapal yang bersangkutan.

Beberapa pengertian perjanjian charter kapal yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian charter kapal adalah menggambarkan sifat perjanjian charter kapal yang timbal balik antara pihak tercharter dan pihak pencharter untuk menyediakan kapal lengkap dengan perlengkapannya serta pelautnya. Sedangkan pihak pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang charter atas penggunaan kapal untuk pengangkutan barang-barang atau tujuan lain yang sah.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 350.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menjelaskan lebih rinci perjanjian charter kapal yang terdiri atas 2 (Dua) jenis, yaitu:

1. Charter kapal menurut waktu

Charter kapal menurut waktu yang menjadi pokok perjanjian adalah jangka waktu pemakaian kapal itu sendiri, di mana kewajiban pembayaran oleh pencharter dilihat dan di hitung menurut lamanya waktu yang digunakan.

Ketentuan-ketentuan bagi perjanjian penyewaan kapal berdasarkan waktu, antara lain:

- a. Penyediaan kapal oleh pemilik kapal dengan menyebutkan ukuran/daya muat, kecepatan, pemakaian bahan bakar dan persediaan bahan bakar yang ada di kapal;
- b. Pelabuhan dimana penyerahan kapal akan dilaksanakan dan waktu penyerahan kepada penyewa;
- c. Mengoperasikan kapal dan melakukan kegiatan perdagangan dengan tidak melawan hukum, serta memasuki pelabuhan yang aman untuk navigasi agar kapal dapat sandar dengan aman;
- d. Keharusan membayar gaji awak kapal, premi asuransi kapal, perbekalan, oleh pemilik kapal dan berjanji untuk memelihara kapal sepenuhnya secara efisien;
- e. Penyewa menyediakan dan membayar bahan bakar, membayar uang labuh dan uang sandar, mengatur dan membayar biaya bongkar/muat barang;
- f. Penyewa menyetujui untuk membayar sejumlah uang sewa kapal yang sudah disepakati;
- g. Ketentuan mengenai penyerahan kembali kapal;
- h. Nakhoda berada dibawah perintah penyewa;
- i. Daftar resiko yang dikecualikan dari bahaya laut;
- j. Ganti rugi pada pemilik kapal untuk kerugian atau kerusakan kapal karena ketidak hati-hatian sewaktu memuat barang dari kapal;
- k. Ketentuan mengenai kerugian laut (*general average*);
- l. Pembayaran komisi kepada ship broker sebagai biaya negosiasi dalam pembuatan perjanjian penyewaan kapal;
- m. Ketentuan penyelesaian melalui arbitrase.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> “Charter Party dan Standar Perjanjian Penyewaan Kapal”, melalui <http://www.maritimeworld.web.id>, diakses pada tanggal 03 April 2017.

## 2. Charter Kapal menurut Perjalanan

Perjanjian charter kapal yang telah disepakati bersama antara tercharter dengan pencharter berakhir apabila uang charter telah di bayar oleh pihak pencharter kepada pihak tercharter dan semua hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dilaksanakan sebagaimana yang telah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>40</sup>

Ketentuan-ketentuan bagi perjanjian penyewaan kapal berdasarkan perjalanan, antara lain:

- a. Kewajiban pemilik kapal menyediakan kapal dengan memberitahukan posisi, kapasitas atau daya angkut kapal yang biasanya ditentukan dalam ukuran, dan dimana kapal tersebut dikelaskan;
- b. Penetapan pelabuhan muat pada perjalanan permulaan dan pemilik kapal berjanji bahwa kapal harus meneruskan perjalanan;
- c. Pemilik kapal memastikan bahwa kapalnya berada dalam keadaan lengkap dan laik-laut;
- d. Penyewa menyetujui tersedianya barang secara penuh, dan menyetujui membayar uang tambang yang biasanya dihitung berdasarkan per ton atau per meter/kaki barang yang diangkut;
- e. Adanya daftar resiko bahaya dilaut yang dikecualikan;
- f. Ketentuan yang mengatur cara bongkar/muat, khususnya lama waktu bongkar/muat untuk menentukan adanya *laytime* dan besaran uang *demurrage* atau *dispatch*;
- g. Ketentuan yang memberi hak kepada penyewa untuk membatalkan perjanjian penyewaan bila kapal tidak sampai pada waktu dan pelabuhan tertentu yang telah disepakati;
- h. Suatu ketentuan umum yang memungkinkan memasukan ketentuan *Hague-Visby Rules*;
- i. Ketentuan penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase dan prosedur beracara;
- j. Suatu ketentuan yang berkaitan dengan kerugian di laut;
- k. Ketentuan untuk memasukan komisi broker sebagai biaya membantu dalam negoisasi;
- l. Suatu ketentuan berkaitan bila terjadi resiko perang.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> “Perjanjian Charter Kapal-Kapal di Indonesia”, melalui <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 27 Desember 2016.

<sup>41</sup> “Charter Party dan Standar Perjanjian Penyewaan Kapal”, melalui <http://www.maritimeworld.web.id>, *Loc. Cit.*,

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Pihak Penyewa Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011**

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.<sup>42</sup>

Perjanjian sewa kapal atau charter kosong atau *bareboat charter* dalam hal ini memakai dasar hukum perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu sewa-menyewa ialah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu benda selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran harga tertentu yang disetujui oleh pihak lain itu. Pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian sewa kapal adalah pihak yang menyewakan kapal atau pemilik kapal atau *owner* dengan penyewa kapal atau *charterer*.

---

<sup>42</sup> V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 33.

Pasal 1548 KUHPerdara tersebut dapat dipahami bahwa sewa menyewa kapal dapat disimpulkan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik kapal) dengan pihak yang penyewa.
2. Pihak yang menyewa menyerahkan sesuatu barang kepada penyewa untuk dinikmati sepenuhnya (*volledige genot*).
3. Kenikmatan atas barang yang menjadi objek sewa berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Perjanjian sewa menyewa kapal pada umumnya tidak ada mengatur mengenai suatu ketentuan tertentu, maksudnya dalam hal ini tergantung dari keinginan para pihak. Apakah penyewa akan menyewanya per jam, per hari, per bulan ataupun per tahun. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan antara PT. Medcopapua Industri Lestari dengan PT. Pancaran Haluan Samudera sebagaimana dalam putusan Nomor 2014 K/Pdt/2011 menurut pendapat penulis diketahui bahwa bentuk pelayanan penyewaan kapal tersebut dilakukan dengan hitungan bulan. Perjanjian sewa-menyewa kapal ini merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda (kapal) untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian kapal itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Pihak penyewa kapal memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Membayar uang sewa pada waktunya;

2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri.<sup>43</sup>

Perjanjian sewa-menyewa kapal dalam penulisan ini dibuat oleh para pihak secara tertulis, karena obyek sewanya mempunyai nilai yang tidak sedikit. Surat perjanjian sewa menyewa ini mempunyai fungsi yang sangat penting, karena dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa kapal ini, maka para pihak akan lebih mudah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, di samping itu juga untuk lebih memudahkan dalam pembuktian seandainya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Surat perjanjian sewa menyewa tersebut juga sangat diperlukan sekali untuk menangkal apabila dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal tersebut terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Permasalahan tersebut di atas muncul, apabila terjadi kehilangan/penyalahgunaan. Dalam hal kehilangan, dapat terjadi atas bagian-bagian tertentu/seluruhnya dari keberadaan kapal yang telah disewa oleh penyewa. Sedangkan dalam penyalahgunaan, hal ini dapat terjadi apabila penyewa menggunakan sebagai jaminan utang. Dalam hal penelitian ini, kapal tersebut tidak dikembalikan oleh pihak penyewa kapal sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, baik itu kerugian waktu maupun kerugian tentang barang yang telah disewakannya.

---

<sup>43</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 164.

Perjanjian sewa-menyewa kapal yang dibuat para pihak, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda (kapal). Karena itu pihak yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak *erfpacht* atau *vruchtgebruik* atas benda tersebut. Perjanjian sewa menyewa kapal juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan terhadap orang yang menyewakan kapal tersebut. Karena hak sewa bukan suatu hak kebendaan maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam melakukan haknya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukan tuntutan pada orang yang menyewakan.<sup>44</sup>

Salmond dalam bukunya Ojak Nainggolan yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” memberi definisi “hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Memenuhi kepentingan itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan”.<sup>45</sup> Hak mengharuskan kepada siapa saja yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Allen dalam bukunya Ojak Nainggolan yang berjudul: “Pengantar Ilmu Hukum” merumuskan “hak sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengan hak itu seseorang dapat melaksanakan kepentingannya”.<sup>46</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta dalam bukunya Ojak Nainggolan yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” memberi uraian tentang:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre (IMLPC), halaman 79.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu. Jadi orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenang-wenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu.<sup>47</sup>

Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan oleh Pihak Penyewa kapal yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari kepada pihak pemilik kapal yaitu PT. Pancaran Haluan Samudera seperti halnya dalam putusan No. 2014 K/Pdt/2011, penulis berpendapat bahwa tindak wanprestasi tersebut di dasari dengan adanya pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak penyewa kapal karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (pihak penyewa kapal) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri pihak penyewa yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Faktor penyebab pihak penyewa kapal (PT. Medcopapua Industri Lestari) melakukan wanprestasi kepada pihak pemilik kapal (PT. Pancaran Haluan Samudera) seperti halnya dalam putusan No. 2014 K/Pdt/2011, penulis berpendapat bahwa pihak penyewa kapal tidak melaksanakannya kewajiban seperti apa yang diperjanjikan oleh para pihak, di karenakan pihak penyewa kapal beranggapan bahwa spesifikasi kapal yang di sewakan tersebut berbeda dengan yang diperjanjikan, dimana sesuai dengan dengan Polis Asuransi yaitu PT. Asuransi Kurnia Indonesia (*Marine Cargo Policy*), terbukti bahwa kapal (*Tug Boat*) bernama Merlina yang diberikan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera kepada PT. Medcopapua Industri Lestari dibuat pada tahun 1974 dan bukan tahun 1996 sebagaimana yang diperjanjikan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera dan hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian sewa kapal tersebut.

Atas perbedaan spesifikasi tahun pembuatan Kapal TB Merlina tersebut, pihak PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal menganggap bahwa PT. Pancaran Haluan Samudera telah membohongi atas pemberian informasi yang menyesatkan tersebut, sehingga PT. Medcopapua Industri Lestari terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan atas adanya anggapan kebohongan

tersebut yang dilakukan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera, seperti halnya harus membayar Polis Asuransi Kurnia lebih mahal daripada yang seharusnya apabila benar Kapal TB Merlina dibuat pada tahun 1996, sehingga premi yang dalam hal ini dibayarkan akan lebih murah, dikarenakan usia kapal yang lebih muda.

Faktor penyebab selanjutnya yang menurut penulis memiliki ikatan yang saling berhubungan yaitu terkait dengan adanya kerusakan pada kapal yang disewakan tersebut, sehingga kapal yang disewakan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pada Pasal 3 angka (5) Perjanjian sewa kapal tersebut telah di atur bahwa Pihak PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pihak pemilik kapal dalam hal ini menanggung biaya-biaya yang salah satunya dalam hal biaya *Docking/Repair Tug Boat* dan Tongkang, oleh karena itu apabila terjadi kerusakan terhadap TB Merlina dan Tongkang, maka kewajiban tersebut menjadi kewajiban pihak PT. Pancaran Haluan Samudera untuk memperbaikinya. Faktanya bahwa TB Merlina mengalami kerusakan pada tanggal 6 Mei 2003, yaitu kehilangan propelier sebelah kanan di Tanjung Salak Merauke dengan koordinat L.07<sup>0</sup>34<sup>0</sup>00<sup>0</sup> S-B 137<sup>0</sup>56<sup>0</sup>46<sup>0</sup>, yang pada awalnya terjadi di Saumlai, Papua. Hal ini telah diakui oleh Nahkoda Kapal TB Merlina berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2008, akan tetapi hilangnya *propeller* tersebut tidak dilaporkan Nahkoda Kapal TB Merlina di dalam *log book* pelayaran.

Kerusakan tersebut tidak pernah dicatat dalam *Log Book* Pelayaran kapal milik PT. Pancaran Haluan Samudera (TB Merlina), yang mana hal tersebut menjadi tanggungjawab Nahkoda Kapal untuk mencatat seluruh kejadian yang terjadi selama dalam pelayaran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Laporan

tanggal 14 September 2008 yang dikeluarkan oleh Petugas Wilker Blan/Kaptel dari Kantor Pelabuhan Bade mengenai laporan Kronologis Kapal TB Merlina/TK PHAS 214 yang meninggalkan Wilker Blan tanpa dokumen kapal. Terhadap hal tersebut, PT. Pancaran Haluan Samudera sama sekali tidak berusaha untuk memperbaiki kerusakan kapal TB Merlina hingga PT. Medcopapua Industri Lestari berinisiatif untuk menyewa kapal *tug boat* pihak ketiga pada tanggal 18 Mei 2008, yaitu dari Shipping Departemen Korindo yang bertujuan membantu dan/atau menggandeng Kapal TB Merlina untuk sampai di Pelabuhan Khusus Tergugat Konvensi di Merlina Muara Sungai Bian, Mareuke. Sehingga alasan terhadap kerusakan kapal yang menjadi objek sewa dalam perjanjian tersebut yang menjadikan pihak PT. Medcopapua Industri Lestari tidak melaksanakan kewajibannya selanjutnya terhadap pembayaran sisa penyewaan kapal yang telah diperjanjikan.

#### **B. Bentuk Wanprestasi Pihak Penyewa Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011**

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Perlu dipahami, bahwa sebelum bicara mengenai wanprestasi, pihak yang mengalami tindakan wanprestasi tersebut ingin agar haknya dipulihkan karena yang melakukan wanprestasi tidak melaksanakan tugas.

R. Wirijono Prodikoro membagi wujud wanprestasi dari yang berhutang menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;

2. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya;
3. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau sebaik-baiknya.<sup>48</sup>

Subekti berpendapat bahwa wujud wanprestasi yang berhutang ada 4, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>49</sup>

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa kapal terjadi dalam beberapa bentuk yang dilakukan oleh baik pihak yang menyewakan kapal dan/ atau pihak penyewa kapal, antaranya yaitu:

1. Tidak mampu memenuhi prestasi sama sekali.

Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak yang menyewakan kapal adalah tidak dapat menyediakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikan. Hal ini terjadi pada sewa menyewa yang pelaksanaannya tidak secara langsung atau sering disebut “*boking*” atau “*inden*”.

2. Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya.

Bentuk wanprestasi ini, dimana adalah satu pihak memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian yang menyebabkan pihak yang satu mengalami kerugian, dalam hal

---

<sup>48</sup> V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

ini lebih di tujukan kepada pihak pengusaha kapal yang memberikan kapal tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sewa menyewa.

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, keterlambatan dalam hal ini adalah mengenai pembayaran uang sewa, atas wanprestasi yang dilakukannya yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan membayar sisa uang sewa yang telah di sepakati sebelumnya yaitu melunasi uang sewa setelah mengembalikan objek sewa.

4. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Melakukan wanprestasi terkait hal ini lebih di tujukan kepada para pihak yang masukan pihak ketiga dalam perjanjian tersebut untuk ikut dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana tidak di atur maupun bertentangan pada perjanjian sewa kapal tersebut, seperti memindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum di dalam perjanjian.

Wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum,

hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian kapal (objek penelitian) dimana pihak penyewa dalam mengembalikan kapal dan pembayaran uang sewa lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana menurut penulis terhadap bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pihak Penyewa kapal pada Putusan No. 2014 K/Pdt/2011, dapat penulis uraikan dalam hal ini, yakni sebagai berikut:

1. PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal ini telah lalai untuk melakukan pembayaran sewa kapal kepada PT. Pancaran Haluan Samudera.

Hubungan hukum yang dilakukan antara PT. Medcopapua Industri Lestari dengan PT. Pancaran Haluan Samudera pada dasarnya yaitu dengan membuat suatu bentuk Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Nomor: Tug Boat/MPIL/PANCARAN/II/2008/032, atas Kapal Tug Boat Merlina dan Barge PHS 214 (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") tertanggal 6 Februari 2008. Perjanjian tersebut pada dasarnya juga berlaku selama 6 (enam bulan) sejak tanggal penyerahan (*on hire*).

Pelaksanaan perjanjian sewa kapal tersebut, juga di barengi dengan tindakan penandatanganan Berita Acara *On Hire* (Penyerahan) No.Ref: 002/BA/PHS- MPIL/II/2008, dengan tempat penyerahan kapal di Marunda-Jakarta.

Atas harga sewa kapal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan

ketentuan bahwa harga tersebut harus di bayarkan setiap bulannya dengan harga tersebut tidak termasuk Ppn dan PPH untuk Tug Boat dan Barge yang disewa oleh PT. Medcopapua Industri Lestari terhadap PT. Pancaran Haluan Samudera (untuk selanjutnya disebut “Harga Sewa”), sehingga terhadap hal tersebut termasuk bagian dari kewajiban yang merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai subjek hukum dalam suatu ikatan sewa menyewa kapal, baik itu yang telah diatur dalam undang-undang, maupun karena kesepakatan para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kewajiban pihak penyewa kapal dalam perjanjian yang dilakukan pada Putusan No. 2014 K/Pdt/2011, termasuk kedalam kewajiban pihak penyewa dalam bentuk *nisbi*, dimana ialah hal tersebut merupakan bentuk kewajiban yang melibatkan hak pada yang berkewajiban. Artinya, dalam satu sisi pada diri subjek hukum yang mempunyai hak dari sesuatu hal (hubungan hukum), di sisi lain ada kewajiban. Dalam hal pembayaran Harga Sewa tersebut dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari dengan cara pembayaran dimuka sebesar 25% atau sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah), dibayar pada saat perjanjian ditandatangani. Pembayaran kedua dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari yaitu sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta Rupiah) berikut jaminan deposit sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), dibayar pada saat kapal *on hire*. Untuk pembayaran berikutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tagihan bulan berikutnya.

Periode dalam perjanjian sewa-menyewa kapal seperti yang penulis terangkan sebelumnya di atas terhadap periode yang dilakukan selanjutnya, menurut penulis berdasarkan hasil temuan bahwa di dapati PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal dalam hal ini telah lalai untuk melakukan pembayaran sewa kapal tersebut kepada PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pihak pemilik kapal untuk periode bulan:

- a. Periode 29 Juni sampai dengan 28 Juli 2008;
- b. Periode 29 Juli sampai dengan 28 Agustus 2008;
- c. Periode 29 Agustus sampai dengan 28 September 2008;
- d. Periode 29 Oktober sampai dengan 28 November 2008;
- e. Periode 29 November sampai dengan 28 Desember 2008;
- f. Periode 29 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari 2009.

Lalainya PT. Medcopapua Industri Lestari tersebut, penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan tergolong dalam bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal sebagai pihak penyewa atas tidak melakukan pembayaran sewa kapal tersebut kepada pemilik kapal. Dalam hal ini, terhadap kata-kata “berada dalam keadaan lalai” sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya bahwa diartikan sebagai bentuk peringatan atau pernyataan dari pihak pemilik kapal tentang ketentuan yang menjelaskan selambat-lambatnya pihak penyewa kapal wajib memenuhi prestasi. Selanjutnya, apabila pihak penyewa kapal tetap melalaikannya sehingga ketentuan perjanjian tersebut menyatakan selambat-lambatnya itu telah dilampauinya, maka pihak penyewa kapal telah dapat

dipastikan dan di terangkan bahwa dalam hal ini telah jelas disebut sebagai bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Mengenai bentuk pernyataan lalai, pada Pasal 1238 KUHPerdara mensyaratkan bahwa mengenai isi pernyataan lalai harus jelas apa yang akan dituntut, dasar pengajuan tuntutan, dan tanggal paling lambat untuk pemenuhan prestasi. Mengenai bentuk pernyataan lalai atau *ingebrejke stelling* yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari, dalam hal ini penulis harus mengatakan bahwa terlebih dahulu harus ada pernyataan lalai tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

2. Bahwa menurut penulis, dalam hal ini PT. Medcopapua Industri Lestari tidak menunjukkan itikad baik atas perjanjian sewa-menyewa kapal kepada PT. Pancaran Haluan Samudera.

Tidak menunjukkan adanya itikad baik atau adanya tindakan lalai yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal pembayaran sewa kapal tersebut, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat ditandai dengan adanya pengiriman Surat Pemberitahuan Pertama yang dilakukan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera atas tagihan kapal (TB Merlina dan TK PHS 214 No. 131/PHS/VIII/2008) tertanggal 1 September 2008, serta juga dengan telah adanya PT. Pancaran Haluan Samudera menerima jawaban dari PT. Medcopapua Industri Lestari No. 157/MPIL-LOG/IX/2008 tertanggal 4 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari tidak mempunyai kewajiban pembayarannya kepada PT. Pancaran Haluan Samudera atas pembayaran selanjutnya, dan serta juga diikuti

dengan adanya tindakan dari PT. Pancaran Haluan Samudera yang telah mengirimkan kembali Surat Tagihan sewa TB Merlina dan TK. PHS 214 tertanggal 18 November 2008, akan tetapi surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari tersebut, PT. Pancaran Haluan Samudera telah mengirimkan Surat peringatan hukum/Surat Somasi No. 096/AV-ARH-DAP/J&P/L/XII/2008 tertanggal 10 Desember 2008, serta Surat Somasi II No. 099/AV-ARH-DAP/J&P/L/XII/2008 tertanggal 17 Desember 2008, sehingga Surat Somasi tersebut mendapat tanggapan dari PT. Medcopapua Industri Lestari melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat No. Ref: 181/EYP/XII/2008 tertanggal 19 Desember 2008, dimana di dalam surat tanggapan tersebut, kuasa hukum PT. Medcopapua Industri Lestari pada pokoknya tetap menyatakan menolak untuk membayar uang sewa atas kapal milik PT. Pancaran Haluan Samudera, hingga sampai dengan pengajuan gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 25 Juni 2009.

PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal, diketahui juga dalam Putusan No. 2014 K/PDT/2011 belum melaksanakan pengembalian (*off hire*) atas Kapal TB Merlina kepada PT. Pancaran Haluan Samudera sebagaimana yang telah di atur sebelumnya dalam perjanjian sewa-menyewa kapal, sehingga dengan menurut pendapat penulis bahwa tidak ada *off hire* dari PT. Medcopapua Industri Lestari kepada PT. Pancaran Haluan Samudera, maka PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal ini telah jelas dan

terang masih terhitung menyewa TB Merlina hingga gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 25 Juni 2009.

Diberikannya surat peringatan hukum tersebut (somasi), atas pendapat penulis, bahwa tindakan tersebut disebabkan karena pihak penyewa kapal yaitu dari PT. Medcopapua Industri Lestari tidak memenuhi prestasinya kepada PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai pihak pemilik kapal sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagaimana hal tersebut, penulis jelaskan bahwa terhadap terjadinya perbuatan hukum somasi, di dasari atas tiga cara, yaitu:

- a. Bahwa pihak penyewa telah melaksanakan prestasi yang keliru;
- b. Bahwa pihak penyewa tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan atau karena debitur sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena Pihak penyewa terang-terangan menolak memberikan prestasi;
- c. Bahwa prestasi yang dilaksanakan oleh Pihak penyewa tidak lagi berguna bagi pihak pemilik setelah lewat waktu yang diperjanjikan.<sup>50</sup>

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong pihak penyewa kapal untuk memenuhi prestasinya, bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu

---

<sup>50</sup> Salim HS., *Op. Cit.*, halaman 96.

yang telah diperjanjikan antara pihak pemilik kapal dengan pihak penyewa kapal.<sup>51</sup>

Berdasarkan atas hal yang telah di jelaskan di atas, maka penulis berpendapat lebih lanjutnya bahwa PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal ini telah jelas dan terang telah tidak menunjukkan itikad baiknya dalam penyelesaian tunggakan pembayaran dan pengembalian kapal milik PT. Pancaran Haluan Samudera, sehingga hal tersebut menurut penulis menjadi salah satu bentuk wanprestasi pihak penyewa kapal yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari sebagaimana dikatakan bahwa pihak penyewa kapal tidak ada itikad baiknya untuk membayar sisa pembayaran sewa tersebut kepada pemilik kapal yaitu PT. Pancaran Haluan Samudera.

Penulis juga berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara ini yang menyatakan adanya asas itikad baik yang telah diingkari oleh PT. Medcopapua Industri Lestari yang menguasai kapal atas perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut yang disebabkan karena pihak PT. Medcopapua Industri Lestari sama sekali tidak mengindahkan segala tuntutan dalam surat Somasi/peringatan yang diberikan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera, sehingga hakim atas pertimbangannya telah jelas dan sesuai memutuskan sewa-menyewanya yang dilakukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari dengan pihak ketiga menjadi tidak berdasar jika dikaitkan dengan perjanjian sewa-menyewa yang pada awalnya telah dilakukan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Pejanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal inilah yang menurut pendapat penulis yang menjadikan dasar dan yang menjadikan acuan atas perjanjian yang telah disepakati para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Sebagaimana dalam undang-undang pada dasarnya hanya menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik tetapi tidak menentukan tahap pra kontraktual, kontraktual atau pasca kontraktual. Jadi dapat disimpulkan bahwa itikad baik harus sudah ada sejak tahap pra kontraktual sampai pasca kontraktual.

Ada dua jenis asas itikad baik yang menurut penulis dapat menjadi dasar acuan atas tindakan dalam perjanjian sewa kapal tersebut, yaitu asas itikad baik subjektif dan asas itikad baik objektif. Asas Itikad Baik Subjektif maknanya adalah kejujuran. Kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak (artinya sebelum tahap pra kontraktual telah ada itikad baik subjektif), sedangkan asas itikad baik objektif ada pada tahap kontraktual. Makna pada asas itikad baik objektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi masa tahap kontraktual isi perjanjian yang berupa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan itikad baik pula.

Penulis berpendapat bahwa itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-

sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri, kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.

Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut, sehingga dalam hal ini jika dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi pihak penyewa kapal yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal ini telah terang dan jelas dapat sudah dikatakan bahwa telah tidak ada itikad yang dilakukan oleh pihak penyewa kapal terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kapal yang telah disepakati pada perjanjian tersebut, walaupun pihak PT. Medcopapua Industri Lestari dalam hal ini memiliki alasan bahwa kapal/objek yang disewakan tersebut telah mengalami kerusakan, sehingga hal tersebut PT. Medcopapua Industri Lestari menjadikan alasan yang sangat besar dan mendasar jika mereka melakukan perjanjian sewa kapal dengan pihak lainnya.

### **C. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Wanprestasi Pihak Penyewa Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Putusan MA No. 2014K/Pdt/2011**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>52</sup> Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>53</sup>

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>54</sup> Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin

---

<sup>52</sup> Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 74.

<sup>54</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

ketidacermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.<sup>55</sup>

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>55</sup> Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94.

memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh yang lebih tinggi.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pasal 1917 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dan para pihak yang sama. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.

Pasal 1917 dan 1918 KUHPerdata juga menyebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak juga. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis-jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

### 3. Kekuatan *Executorial*

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal

113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>56</sup>

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu

1. Mengkonstatir ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
2. Mengkwalifisir ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
3. Mengkonstituir ialah setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 797.

tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya.

Pandangan doktrin dan rancangan perundang-undangan hukum acara perdata mengenai putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa atau sengketa antara para pihak. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.

Berdasarkan hal di atas tersebut, menurut pendapat penulis terhadap Putusan Hakim dalam perkara sewa-menyewa kapal sebagaimana dalam putusan No. 2014 K/Pdt/2011, yang pada pokoknya majelis hakim dalam putusan kasasinya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Alasan dan keberatan Pemohon Kasasi yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal tidak dapat dibenarkan, dimana pihak penyewa kapal dalam hal ini beralasan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan/ kekhilafan *Judex Juris* dalam menerapkan hukum pembuktian.

Penulis berpendapat bahwa keberatan Pemohon Kasasi yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* atau Majelis Hakim di tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri yang memeriksa bukti-bukti perkara, tidak salah menerapkan hukum, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan:

1. Adanya kesalahan penerapan hukum,
2. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
3. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bahwa Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi yang menimbang bahwa Memori Banding Pemanding

(PT. Medcopapua Industri Lestari/pihak penyewa kapal) tidak memuat hal-hal baru, karena yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya pengulangan saja dan materi yang sudah disampaikan dalam surat jawabannya terhadap gugatan PT. Pancaran Haluan Samudera yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut. Sehingga pada tingkat kasasi sudah sepantasnya majelis hakim memberikan putusan dengan dasar bahwa Pemohon Kasasi telah salah mendalilkan *Judex Pacti* telah salah dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut harus ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung di atas jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 30 ayat (1) telah sesuai, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Penulis dalam hal ini berpendapat juga bahwa keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas merupakan bagian dari bentuk penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan

tersebut diatas merupakan alasan kasasi yang dianggap tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi.

2. Pemohon Kasasi yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari telah melakukan wanprestasi, karena secara sengaja tidak memenuhi isi perjanjian yang telah ditandatangani dengan Termohon Kasasi yaitu PT. Pancaran Haluan Samudera, yang pada pokoknya mengenai membayar sewa kapal dan tidak pula mengembalikan atau menyerahkan kembali kapal yang disewa tersebut, sampai gugatan diajukan pada tanggal 25 Juni 2009.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan pemohon kasasi yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal, berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, cukup patut dan wajar jika penyewa kapal melaksanakan pembayaran terhadap kapal yang di sewanya kepada pihak pengusaha kapal, sehingga jika pembayaran tersebut tidak dilaksanakan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/perjanjian yang telah dibuat yang selanjutnya disebut tidak prestasi/wanprestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan sekali pada pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur penting. Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*). Dalam hal ini yang

dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).<sup>57</sup>

Setiap perikatan pada umumnya mensyaratkan pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua hal tersebut terletak di pundak salah satu pihak dalam perikatan, yang dalam hal ini yaitu pihak penyewa kapal, jadi setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan hukum di antara para pihak dalam perikatan tersebut, dalam hal ini pihak penyewa kapal (PT. Medcopapua Industri Lestari) yang berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai pemberian atas sewa kapal tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada pemilik kapal (PT. Pancaran Haluan Samudera).

3. Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu PT. Medcopapua Industri Lestari dengan tidak melakukan pembayaran uang sewa pemakaian kapal tersebut, dikarenakan tidak dapat dipergunakannya kapal tersebut karena rusak, tidak dapat dibenarkan, karena tidak pernah diberitahukan kepada Termohon

---

<sup>57</sup> “Sewa-Menyewa Dalam Presfektif Hukum”, melalui <http://legal-community.blogspot.co.id>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

Kasasi yaitu PT. Pancaran Haluan Samudera, dan hal tersebut telah merugikan pihak Termohon Kasasi (PT. Pancaran Haluan Samudera).

Penulis berpendapat bahwa Pemohon Kasasi (PT. Medcopapua Industri Lestari) beralasan tidak mempergunakan kapal tersebut di dasari bahwa kapal tersebut rusak, akan tetapi dalam hal ini Pemohon Kasasi (PT. Medcopapua Industri Lestari) tidak memberitahukannya kepada Termohon Kasasi (PT. Pancaran Haluan Samudera) yang menyebabkan perjanjian tersebut tetap berjalan, sebab tidak ada konfirmasi oleh Pemohon Kasasi (PT. Medcopapua Industri Lestari) pada Termohon Kasasi (PT. Pancaran Haluan Samudera) terkait hal tersebut.

Perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan, jelas akan menimbulkan risiko yang diterima oleh salah satu pihak atas adanya perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut, yang dalam hal ini kerugian/resiko tersebut dialami oleh pihak pemilik kapal. Sebagaimana halnya risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Risiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang/obyek

sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian musnah disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi bisa digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1553 KUHPdata yang menyatakan jika musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berangsur yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pada salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal.
2. Musnah sebagian. Barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:
  - a. Meneruskan perjanjian sewa guna meminta pengurangan harga sewa.
  - b. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.<sup>58</sup>

Majelis Hakim setelah melakukan pertimbangan hukumnya, seperti yang telah di jelaskan di atas, maka dalam hal ini dalam permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT. Medcopapua Industri Lestari kepada PT. Pancaran Haluan Samudera sebagai termohon kasasi dalam Putusan No. 2014 K/Pdt/2011 menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Medcopapua Industri Lestari tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00.

---

<sup>58</sup> “Sewa-Menyewa”, melalui <http://myklangenan.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Ditinjau dari putusan pada tingkat banding atas permohonan Pembanding dahulu Tergugat (PT. Medcopapua Industri Lestari), Majelis Hakim pada tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor:31/Pdt/2010/PT.DKI.JKT, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 08/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai format amar pada angka 3 dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat (Pihak Penyewa) kepada Penggugat (Pihak Pengusaha) sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembanding telah melakukan wanprestasi;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa uang sewa kapal yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp 1.840.000.000,00;
3. Menolak gugatan Terbanding untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, pada awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.08/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar harga sewa kapal kepada Penggugat sebagai sisa sewa yang belum dibayar selama 5 bulan dan 10 hari x Rp720.000.000,00 yaitu sejumlah Rp3.840.000.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,00.

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat, dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari

keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi.

Sangat berlebihan dan tidak bijaksana jika tanggapan dari berbagai pihak yang mengancam, merendahkan bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proposional dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar tersebut, sebab ia sudah bekerja secara profesional, bersih, arif dan bijaksana.<sup>59</sup>

Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Sejatinnya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dicita-citakan selama ini, dengan berpedoman pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Akibat hukum yang muncul setelah Putusan dibacakan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat terhadap para

---

<sup>59</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 75.

<sup>60</sup> *Ibid.*,

pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal ini pihak yang kalah adalah Tergugat (PT. Medcopapua Industri Lestari), Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah pelaksanaan putusan. Semua orang bila mana sudah ada suatu putusan berkekuatan hukum tetap, wajib melaksanakan putusan tersebut, kalau tidak ada lagi upaya hukum lain. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). Suatu isi putusan harus dilaksanakan karena mahkota Pengadilan adalah pelaksanaan isi putusan.

Putusan Hakim dalam permasalahan ini menurut penulis sudah benar diterapkan, dimana menurut penulis, sudah jelas dan terang dalam putusannya Majelis Hakim menghukum PT. Medcopapua Industri Lestari untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (PT. Pancaran Haluan Samudera) berupa uang sewa kapal yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta Rupiah), dikarenakan dalam pembuktian yang dilakukan, telah jelas dan terang apa yang menjadi dasar pembuatan wanprestasi tersebut dilakukan, sehingga terhadap putusan tersebut PT. Medcopapua Industri Lestari sebagai pihak penyewa kapal atau sebagai pihak yang berada pada posisi yang kalah dalam perkara tersebut harus wajib melaksanakan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab pihak penyewa kapal (PT. Medcopapua Industri Lestari) melakukan wanprestasi kepada pihak pemilik kapal (PT. Pancaran Haluan Samudera) seperti halnya dalam putusan No. 2014 K/Pdt/2011, dimana pihak penyewa kapal tidak melaksanakannya kewajiban seperti apa yang diperjanjikan oleh para pihak, dikarenakan pihak penyewa kapal beranggapan bahwa spesifikasi kapal yang di sewakan tersebut berbeda dengan yang diperjanjikan, serta Pihak Penyewa Kapal beranggapan bahwa adanya kerusakan pada kapal yang disewakan tersebut, sehingga kapal yang disewakan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pihak Penyewa kapal (PT. Medcopapua Industri Lestari) kepada pihak pemilik kapal (PT. Pancaran Haluan Samudera) seperti halnya dalam putusan No. 2014 K/Pdt/2011, antara lain yakni PT. Medcopapua Industri Lestari telah lalai untuk melakukan pembayaran sewa kapal atas harga sewa yang telah disepakati adalah sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), dimana periode dalam perjanjian sewa-menyewa kapal yang dinyatakan telah lalai yaitu untuk pembayaran Periode 29 Juni sampai dengan 28 Juli 2008, Periode 29 Juli sampai dengan 28 Agustus 2008, Periode 29 Agustus sampai dengan 28 September 2008, Periode 29 Oktober sampai dengan 28

November 2008, Periode 29 November sampai dengan 28 Desember 2008 dan Periode 29 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari 2009. Serta dalam hal ini PT. Medcopapua Industri Lestari juga tidak menunjukkan itikad baik atas perjanjian sewa-menyewa kapal terhadap tanggapan dari adanya pemberitahuan maupun surat terguran (somasi) yang telah dilakukan oleh PT. Pancaran Haluan Samudera.

3. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian, sebagaimana dalam halnya Putusan pada perkara sewa kapal Putusan No. 2014 K/Pdt/2011 yang pada pokoknya majelis hakim dalam putusan kasasinya mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak terdapat kekeliruan/ kekhilafan Judex Juris dalam menerapkan hukum pembuktian, Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi, karena secara sengaja tidak memenuhi isi perjanjian yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, yakni membayar sewa kapal dan tidak pula mengembalikan atau menyerahkan kembali kapal yang disewa tersebut, sampai gugatan ini diajukan; Bahwa adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak melakukan pembayaran uang sewa pemakaian kapal tersebut, dikarenakan tidak dapat dipergunakannya kapal tersebut karena rusak, tidak dapat dibenarkan karena tidak pernah diberitahukan kepada Termohon Kasasi, dan hal tersebut telah merugikan pihak Termohon Kasasi.

## **B. Saran**

1. Seharusnya bagi para pihak dalam pelaksanaan sewa-menyewa kapal khususnya bagi pihak pemilik kapal yang akan melakukan sewa-menyewa kapal, harus lebih memiliki sifat kehati-hatian mengenai sifat dan watak dari pihak penyewa kapal yang akan menyewakan kapal tersebut, sehingga agar dikemudian hari terhadap kejadian keterlambatan atas pengembalian kapal tersebut dapat lebih mudah diatasi, serta setidaknya dapat mencegah terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa kapal di kemudian waktu.
2. Seharusnya bagi pihak pemilik kapal dalam melakukan sewa-menyewa kapal, harus lebih tegas dalam membuat/merumuskan ketentuan mengenai sewa-menyewa kapal tersebut, dimana tujuan yang dimaksud agar lebih mengikatkan pihak penyewa kapal dalam kemungkinan melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dengan membuat ketentuan untuk meletakkan jaminan ataupun membayar uang sewa tersebut di awal pelaksanaan sewa-menyewa, sehingga untuk terjadinya keterlambatan pembayaran atau perbuatan wanprestasi menjadi kecil kemungkinan terjadi.
3. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan wanprestasi pihak penyewa kapal dalam perjanjian sewa yang telah dilakukan, harus lebih menekankan kepada kerugian moril yang kemungkinan diterima oleh pihak pemilik kapal atas ketidak adanya itikad baik dari pihak penyewa kapal dalam melakukan sewa kapal dimaksud seperti halnya dalam keterlambatan pengembalian kapal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre (IMLPC).
- Rai Widjaya. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Karya Ilmiah, Internet dan Lain-Lain**

“Apa Pengertian Yuridis”, melalui <http://www.bhataramedia.com>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

“Charter Party dan Standar Perjanjian Penyewaan Kapal”, melalui <http://www.maritimeworld.web.id>, diakses pada tanggal 03 April 2017.

“Kapal”, melalui <https://www.wikipedia.org>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

“Perjanjian Charter Kapal-Kapal di Indonesia”, melalui <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 27 Desember 2016.

“Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata”, melalui <http://paringan.blogspot.co.id>, diakses tanggal 6 Oktober 2016.

“Sewa-Menyewa Dalam Presfektif Hukum”, melalui <http://legal-community.blogspot.co.id>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

“Sewa-Menyewa”, melalui <http://myklangenan.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.